



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2019/PA.Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hak hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

-----Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di -----
Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0044/Pdt.G/2019/PA.Stn tertanggal 25 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2004 bertempat 15 Dzulhijah 1424 H yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sul-

Halaman 1 dari 17 hal, putusan No 0044/Pdt.G/2019/PA
Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sel dan tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor : ----- tanggal 7 Januari 2004, sesuai tercatat dalam buku nikah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Belakang Komp Ruko Sentani Permai, RT 002, RW 003, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura – Papua dan menjadi kediaman bersama, kemudian saat mulai mempunyai anak ketiga hubungan Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dikarenakan Tergugat mempunyai Wil (Wanita Idaman Lain);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan di karuniai 3 (tiga) orang ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA;
4. Bahwa tahun 2016 Tergugat sering keluar rumah pergi pagi pulang malam hampir tiap hari, Penggugat menegur Tergugat malah balik marah-marah soalnya Tergugat cepat tersinggung dan kadang pulang dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa saat Penggugat hamil 8 (delapan) bulan anak yang ke 3 (tiga) , Penggugat ada yang memberitahu, bahwa Tergugat mempunyai Wil (Wanita Idaman Lain) yang namanya Ratna janda anak 1 (satu) yang dulu pernah kerja di tanjung dan sudah menjalani hubungan cukup lama;
6. Bahwa setelah lama mencari keberadaanya Wil (wanita idaman lain) Tergugat, Penggugat baru mengetahui Wil (wanita idaman lain) berada diwaena dan berkerja di hotel banyur indah depan pltd waena , sesampai di hotel Wil (wanita idaman Lain) tidak berada di tempat kerjanya, Penggugat mencoba menanyakan kepada orang yang kerja di hotel ternyata Wil (wanita idaman lain) sudah di jemput sama Tergugat naik motor untuk pergi jalan jalan, dan temanya kerjanya Wil (wabita idaman lain)/Ratna menyapaikan Tergugat pacaran sama Ratna/Wil (wanita idaman lain) sudah cukup lama;
7. Bahwa Penggugat bertemu kakaknya Ratna/ Wil (wanita idaman lain) ke hotel, Pengugat langsung menanyaka ke kakanya tetang hubungan Tergugat dan Ratna/ Wil, dan Kakanya membenarkan hubungan Tergugat dan Ratna/Wil, bahkan kakanya bilang kepada Penggugat, bahwa Tergugat

Halaman 2 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA. Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada keluarga kami Tergugat sama Penggugat sudah cerai
1 (satu) tahun yang lalu dan Pengugat meminta no hp Ratna/Wil;

8. Bahwa Pengugat mendapatkan no hp dari kakanya, Penggugat langsung menelepon dan menanyakan kepada Ratna/Wil (wanita idaman lain) apa betul ada hubungan khusus sama Tergugat, Ratna/wil menjawab bahwa Ratna/Wil sama Tergugat sudah pacaran selama 2 (dua) tahun, tidak lama kemudian Tergugat telepon Pengugat suruh pulang kalau tidak pulang dari hotel, Penggugat akan di seret dan di pukul, Penggugat langsung pulang;
9. Bahwa setelah pulang kerumah Penggugat lalu Tergugat pun datang dan langsung memaki-maki Penggugat, mendorong dan Tergugat hampir memukul Penggugat;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui anak yang Penggugat Kandung adalah anak Tergugat melainkan anak orang lain, karna Pengugat sudah tidak tahan dengan sifat-sifat Tergugat dan tidak pernah menganggap sebagai seorang istri, Penggugat memutuskan pergi dari rumah dan tinggal di keluarga di pasar lama dalam keadaan hamil supaya tenang dan tidak ada pikiran;
11. Bahwa selama hidup sama Tergugat tidak pernah merasakan nyaman yang ada bertengkar terus selalu bawaanya Tergugat emosi setiap diajak bicara dan setiap berkelahi Tergugat selalu mengambil parang, pisau atau badik mengancam Penggugat untuk di bunuh, bahkan barang barang yang ada di rumah suka di banting di kasi pecah;
12. Bahwa setelah 1 (satu) bulan Penggugat tinggal di keluarga di pasar lama Tergugat menelepon Penggugat meminta maaf dan menyuruh pulang kerumah;
13. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat tersebut sekitar pada bulan Agustus tahun 2017 setelah Penggugat melahirkan anak ke 3 (tiga) selang 2 (dua) minggu habis melahirkan, Tergugat kembali menemui Ratna/Wil (wanita idaman lain) di hotel tempatnya berkerja, penggugat mencoba menghubungi Tergugat lewat telepon sampai 20 (dua puluh) kali tidak pernah diangkat di sms pun tidak pernah di balas, lalu Penggugat menelepon Ratna/ Wil dan dia menjawab

Halaman 3 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iya Tergugat ada bersama sy di hotel, semejak dari situ sampai sekarang kurang lebih 1,6 tahun tidak pernah diberikan nafkah batin apalagi bertegur sapa,bawaanya berantem terus sampai sekarang dan sudah tidak ada kecocokan lagi bahkan sekarang tergugat mengusir Tergugat;

14. Bahwa karena anak ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) masi kecil dan perlu perawatan seorang ibu, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK KEDUA,ANAK KETIGA dengan biaya nafkah perbulan 2.000.000 (Dua juta rupiah;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraai merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah di catat pada kantor Urusan Agama Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Republik Indonesia Nomor : 14/14/1/2004 Seri AK tertanggal 7 Januari 2004;
3. Menetapkan ANAK KEDUA, ANAK KETIGA berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat hingga dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) Perbulan untuk kedua ananknya yang bernama ANAK KEDUA DAN ANAK KETIGA;

Halaman 4 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat melakukan perubahan terhadap dalil-dalil gugatannya yang tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 07 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sul-sel oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ----- tanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut

Halaman 5 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA. Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di-----

Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan dengan Tergugat hanya sebagai teman saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 2004 di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Belakang Komp Ruko Sentani Permai, RT 002, RW. 003, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dimana anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memili Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saya membawa barang-barang dan mengatakan kalau Penggugat di usir oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat juga menginginkan agar ANAK KEDUA hak hadhanahnya (pemeliharaanya) berada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu terhadap anaknya sangat baik dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa prilaku Penggugat sebagai orang tua sangat baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di

-----Kabupaten Jayapura,

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali sedangkan dengan Tergugat hanya sebagai teman saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 2004 di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Belakang Komp Ruko Sentani Permai, RT 002, RW. 003, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dimana anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 7 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memili Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saya membawa barang-barang dan mengatakan kalau Penggugat di usir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat juga menginginkan agar ANAK KEDUA hak hadhanahnya (pemeliharaanya) berada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu terhadap anaknya sangat baik dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa prilaku Penggugat sebagai orangtua sangat baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA. Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan kalau ANAK KEDUA adalah anak sah dari Hariyanto dan Herawati merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya adalah Sepupu 2 kali Penggugat yang dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2017 dan sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) serta Tergugat pernah mengusir Penggugat dan Penggugat juga telah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Strn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat juga pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga menginginkan agar ANAK KEDUA berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap anaknya sangat baik dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa prilaku Penggugat sebagai orangtua sangat baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak ada harapan untuk disatukan serta dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadaNya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir"*. dan juga sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1

Halaman 11 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu “Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sudah tidak tercermin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak lagi mendapatkan rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang jika dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri tidak mau lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken Home*) dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat maka perkawinan yang demikian harus diputus karena telah keluar dari koridor hukum dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin di antara keduanya telah hilang dan tidak akan mampu lagi berbagi kasih sayang dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.

Maksudnya : “Diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ; Dengan Qaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب
المصالح.

Halaman 12 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Strn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari

pada mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengan Kumulasi gugatan lainnya dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka gugatan Kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) ANAK KEDUA dimana anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal Penggabungan gugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan *"gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian berkekuatan hukum tetap, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;*

Menimbang, bahwa esensinya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya;

Halaman 13 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Strn.



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” Pasal tersebut mengatur secara spesifik bahwa hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya hal ini sesuai apa yang disebutkan dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 101 berbunyi

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم
تتزوج

Artinya : yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kudrati dimanapun dan sejak kapan pun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*) bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat menyayat hati nurani apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijatuhkan dari pangkuan ibu kandungnya, terlebih jika anak itu masih menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat, bahwa hak mengasuh anak yang belum akil balig harus diutamakan kepada ibunya, ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan dibandingkan kaum lelaki. Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya “seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan dibilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku, Maka Rasulullah bersabda “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim mensahihkannya), pendapat

Halaman 14 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemeliharaan ANAK KEDUA yang belum mumayyiz, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani berpendapat Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat, namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk tetap bertemu karena jika hal itu tidak diberikan maka bisa dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak bernama ANAK KEDUA, sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Bahwa, Penggugat mendalilkan kalau Tergugat adalah seorang pedagang ikan yang mempunyai penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan biaya Pendidikan dan pemeliharaan serta nafkah yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk anak bernama ANAK KEDUA, sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai nafkah anak bernama ANAK KEDUA, umur 8 tahun yang didalamnya termasuk nafkah pemeliharaan dan Pendidikan anak sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan seseuai dengan

Halaman 15 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Strn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kepatutan, sehingga permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak kedua bernama ANAK KEDUA, berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap perbulan kepada anak yang bernama ANAK KEDUA;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 16 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 H. oleh Ribeham, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.H.I dan Rohayatun, S. H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Strn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sumar'um, S.H.I

Ribeham, S. Ag

Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I

Panitera Pengganti

Dwi christina, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	240.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	336 000.00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 17 hal. putusan No. 0044/Pdt.G/2019/PA.
Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 17 hal, putusan No 0044/Pdt.G/2019/PA
Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19